



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 172.5/05/KEP.PIMP.DPRD/2015
Lampiran : -

TENTANG

**MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2015**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan II tahun sidang 2015, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 11 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2015.
- KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan II tahun sidang 2015, selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 2, 3, dan 4 September 2015.
- KEDUA : Selama Masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pada Masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 September 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007